

KERJASAMA

2019

PERDA NO. 5, BD. 2019. NO. 5 LL. KAB. PEMALANG : 32 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DAERAH.

ABSTRAK : - Dalam rangka dalam rangka optimalisasi potensi daerah, mempercepat pembangunan daerah, dan meningkatkan pendapatan asli daerah, Daerah dapat melakukan kerja sama daerah dan berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Kerja Sama Daerah;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No.13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2018; Perpres 38 Tahun 2015; Perpres No. 16 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kerjasama Daerah dengan sistematika sebagai berikut 1. Ketentuan Umum, 2. Orinsip, Maksud dan Tujuan Kerjasama, 3. Kerjasama Daerah, 4. Kerjasama Daerah dengan Daerah lain, 5. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga. 6. Kerjasama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerjasama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri, 7. Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah, 8. Pembinaan dan Pengawasan, 9. Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, 10. Asosiasi Daerah, 11. Pembiayaan, 12. Perubahan Kerjasama, 13. Ketentuan Peralihan, 14 Ketentuan Penutup.

- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 22 Januari 2019
- Terdiri atas 60 Pasal.